

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1979 TENTANG

MENGESAHKAN "GENRAL AGREEMENT FOR ECONOMIC, TECHNICAL AND COMMERCIAL COOPERATION AMONG MEMBER STATES OF THE ISLAMIC CONFERENCE"

Presiden Republik Indonesia,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri tanggal 10 Nopember 1979 Nomor 8477/79/29;

Menimbang : a. bahwa Republik Indonesia dan Negara-negara Anggota Konferensi Islam lainnya telah menandatangani "General

Agreement for Economic, Technical and Commercial

Cooperation among Member States of the Islamic Conference, di

Jeddah, pada tanggal 29 April 1979;

b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan "General Agreement" tersebut pada huruf a di atas;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA

Mengesahkan "General Agreement for Economic, Technical and Commercial Cooperation among Member States of the Islamic Conference" yang telah ditandatangani oleh Republik Indonesia dan Negara-negara Anggota Konferensi Islam lainnya, pada tanggal 29 April 1979, di Jeddah, dengan disertai persyaratan (reservation) terhadap ketentuan Pasal 8 huruf (a), sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Nopember 1979. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 1979.
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1979 NOMOR 55